



**PUTUSAN**

Nomor:160/Pid.B/2012/PN.Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT GUCI Als AMAT;**  
Tempat lahir : Maninjau;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Lorong 7 Kelurahan Pasir Bidang  
Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Pangkas;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No. Surat SP-Han/10/IV/2012/Resnarkoba tanggal 09 April 2012, sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum, No.Surat SPP-22/N.2.28.3/Euh.1/05/2012 tanggal 29 April 2012, sejak tanggal 29 April 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, No: 121/ Pen.Pid/2012/PN.Mdl tanggal 06 Juni 2012, sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 07 Juli 2012;
- Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No: 121/ Pen.Pid/2012/PN.Mdl tanggal 04 Juli 2012, sejak tanggal 08 Juli 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012;
- Penuntut Umum No.PRINT-45/N.2.28.3/Euh.2/08/2012 tanggal 02 Agustus 2012, sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d 21 Agustus 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No: 121/Pen.Pid/2012/PN.Mdl tanggal 08 Agustus 2012, sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d 06 September 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No:121/Pen.Pid/2012/PN/Mdl tertanggal 29 Agustus 2012, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh M.SAHIRIN NASUTION,SH., Pengacara/ Penasehat Hukum dari kantor "Law Office M.SAHIRIN NASUTION & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Willem Iskandar No.10 B Aek 8, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum dengan Surat Penetapan No: 160/ Pen.Pid/2012/PN.Mdl, tertanggal 06 September 2012;

## PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT GUCCI Als AMAT** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 115 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT GUCCI Als AMAT** dengan pidana penjara, selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6.000 (enam ribu) gram kering yang dibungkus dengan plastik warna biru dan plastik warna putih putih disimpan didalam tas warna hitam dengan perincian :
    - a. 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke LAKFOR FORENSIK CAB.MEDAN;
    - b. 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
    - c. 5845 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI;

## Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg:PDM- /N.2.28.3/Euh.2/07/2012 tertanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut:

### DAKWAAN:

#### PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RAHMAT GUCCI Als AMAT** pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di depan Lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yaitu Narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian – UPC Panyabungan Nomor : 46/JL.01240.C/IV/2012 tanggal 04 April 2012 seberat 6.000 (enam ribu) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bersama dengan ANDI dan MADAN (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Sibolga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI yang dikendarai oleh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sedangkan ANDI dan MADAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, dan setelah tiba di Padang Sidempuan kemudian ANDI mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sedangkan terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dibonceng oleh ANDI.

Kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANDI dan MADAN tiba di Panyabungan dan pada saat di Persimpangan Lembaga Pemasarakatan Panyabungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lapas Panyabungan) ANDI berkata kepada terdakwa "ABANG TUNGGU DISINI", lalu terdakwa turun di persimpangan Lapas Panyabungan, sedangkan ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI dan MADAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 pergi ke persimpangan Lapas Panyabungan;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekira pukul 01.30 Wib, ANDI dan MADAN kembali ke persimpangan Lapas Panyabungan untuk menjumpai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT yang sedang berada di belakang salah satu warung yang ada dipersimpangan tersebut, lalu MADAN berkata "BANG, BANG ANDI SUDAH MENUNGGU DI HALTE" lalu terdakwa menjawab "IA" sambil terdakwa berjalan menjumpai ANDI di Halte di depan Lapangan Aek Godang tersebut, sedangkan MADAN pergi untuk mengisi minyak sepeda motor Honda Supra 125 yang dikendarainya, sedangkan terdakwa dan ANDI masih tetap di Halte di depan Lapangan Aek Godang tersebut. Kemudian ANDI berkata kepada terdakwa "BANG KITA BAWA TAS SAMA BUNGKUSAN PLASTIK INI KE GALON (dimana pada saat itu ANDI mengambil tas warna hitam dan bungkusa plastik warna putih di belakang warung yang ada di dekat Halte tersebut), lalu terdakwa berkata "APA ITU", dijawab ANDI "ABANG TENANG AJA", lalu terdakwa bertanya kepada ANDI "APA RUPANYA ISI TAS DAN PLASTIK ITU" dan dijawab ANDI "GANJA BANG, ABANG ANTAR SAJA AKU KE GALON, NANTI ABANG SAYA KASIH UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH SETELAH DI GALON", lalu terdakwa menjawab "IA".

Kemudian saksi JOHAN RAMBE bersama dengan saksi LAMROH SINAGA dan saksi PUTRA WIRA (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab.Madina sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika/ganja melakukan pemantauan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh saksi WIRA SIREGAR dan melintas di depan Lapangan Aek Godang, lalu saksi-saksi dari Kepolisian melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI (Daftar Pencarian Orang) sedang berdiri di Halte dan duduk/jongkok di dekat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI, kemudian saksi-saksi tetap menjalankan mobil yang dikendarai hingga sampai dipersimpangan jalan menuju Desa Sipaga-paga saksi WIRA SIREGAR memutar arah dan menghentikan mobil yang dikendarai dengan tujuan untuk memantau gerak-gerik terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI;

Kemudian tidak berapa lama terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor, lalu ANDI pergi ke belakang Halte lalu keluar dari Halte sambil membawa satu buah tas warna hitam ditangan kanan dan bungkusan plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ditangan kiri dan langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT ke arah Pasar Baru Panyabungan.

Selanjutnya dengan mengendarai mobil saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI, dan setelah mobil yang dikendarai saksi-saksi dari Kepolisian mendekati sepeda motor lalu mobil tersebut langsung berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT terjatuh ke tanah, lalu pada saat itu ANDI langsung berdiri dan melarikan diri ke arah sungai Batang Gadis (yang terletak didekat Cafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkusan plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh di dekat sepeda motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam tersebut adalah 3 (tiga) ball ganja kering dan didalam bungkusan plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering. Kemudian saksi-saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan membawanya ke Polres Madina guna proses selanjutnya;

Berdasarkan keterangan terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bahwa 6 (enam) ball ganja kering tersebut adalah milik ANDI yang akan di bawa ke Galon Dalam Lidang dengan maksud untuk dibawa ke Sibolga bersama MADAN (DPO) yang sedang menunggu di Galon Dalam Lidang DAN apabila terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT tiba di Galon Dalam Lidang membawa ganja tersebut maka terdakwa akan memperoleh uah dari ANDI sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:3188/NNF/2012, tanggal 12 Juni 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara atas nama RAHMAT GUCCI Als AMAT adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **RAHMAT GUCCI Als AMAT** pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di depan Lapangan Aek Godang Kel. Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian – UPC Panyabungan Nomor :46/JL.01240.C/IV/2012 tanggal 04 April 2012 seberat 6.000 (enam ribu) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bersama dengan ANDI dan MADAN (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Sibolga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI yang dikendarai oleh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sedangkan ANDI dan MADAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, dan setelah tiba di Padang Sidempuan kemudian ANDI mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sedangkan terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dibonceng oleh ANDI.

Kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANDI dan MADAN tiba di Panyabungan dan pada saat di Persimpangan Lembaga Pemasarakatan Panyabungan (Lapas Panyabungan) ANDI berkata kepada terdakwa “ABANG TUNGGU DISINI”, lalu terdakwa turun di persimpangan Lapas Panyabungan, sedangkan ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI dan MADAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 pergi ke persimpangan Lapas Panyabungan;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekira pukul 01.30 Wib, ANDI dan MADAN kembali ke persimpangan Lapas Panyabungan untuk menjumpai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT yang sedang berada di belakang salah satu warung yang ada dipersimpangan tersebut, lalu MADAN berkata “BANG, BANG ANDI SUDAH MENUNGGU DI HALTE” lalu terdakwa menjawab “IA” sambil terdakwa berjalan menjumpai ANDI di Halte di depan Lapangan Aek Godang tersebut, sedangkan MADAN pergi untuk mengisi minyak sepeda motor Honda Supra 125 yang dikendarainya, sedangkan terdakwa dan ANDI masih tetap di Halte di depan Lapangan Aek Godang tersebut. Kemudian ANDI berkata kepada terdakwa “BANG KITA BAWA TAS SAMA BUNGKUSAN PLASTIK INI KE GALON (dimana pada saat itu ANDI mengambil tas warna hitam dan bungkusa plastik warna putih di belakang warung yang ada di dekat Halte tersebut), lalu terdakwa berkata “APA ITU”, dijawab ANDI “ABANG TENANG AJA”, lalu terdakwa bertanya kepada ANDI “APA RUPANYA ISI TAS DAN PLASTIK ITU” dan dijawab ANDI “GANJA BANG, ABANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR SAJA AKU KE GALON, NANTI ABANG SAYA KASIH UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH SETELAH DI GALON", lalu terdakwa menjawab "IA";

Kemudian saksi JOHAN RAMBE bersama dengan saksi LAMROH SINAGA dan saksi PUTRA WIRA (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab.Madina sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika/ganja melakukan pemantauan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh saksi WIRA SIREGAR dan melintas di depan Lapangan Aek Godang, lalu saksi-saksi dari Kepolisian melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI (Daftar Pencarian Orang) sedang berdiri di Halte dan duduk/jongkok di dekat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI, kemudian saksi-saksi tetap menjalankan mobil yang dikendarai hingga sampai dipersimpangan jalan menuju Desa Sipaga-paga saksi WIRA SIREGAR memutar arah dan menghentikan mobil yang dikendarai dengan tujuan untuk memantau gerak-gerik terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI;

Kemudian tidak berapa lama terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor, lalu ANDI pergi ke belakang Halte lalu keluar dari Halte sambil membawa satu buah tas warna hitam ditangan kanan dan bungkus plastik warna putih ditangan kiri dan langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT ke arah Pasar Baru Panyabungan;

Selanjutnya dengan mengendarai mobil saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI, dan setelah mobil yang dikendarai saksi-saksi dari Kepolisian mendekati sepeda motor lalu mobil tersebut langsung berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT terjatuh ke tanah, lalu pada saat itu ANDI langsung berdiri dan melarikan diri ke arah sungai Batang Gadis (yang terletak didekat Cafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkus plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh di dekat sepeda motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam tersebut adalah 3 (tiga) ball ganja kering dan didalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering. Kemudian saksi-saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan membawanya ke Polres Madina guna proses selanjutnya;

Berdasarkan keterangan terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bahwa 6 (enam) ball ganja kering tersebut adalah milik ANDI yang akan di bawa ke Galon Dalam Lidang dengan maksud untuk dibawa ke Sibolga bersama MADAN (DPO) yang sedang menunggu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galon Dalam Lidang DAN apabila terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT tiba di Galon Dalam Lidang membawa ganja tersebut maka terdakwa akan memperoleh uang dari ANDI sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:3188/NNF/2012, tanggal 12 Juni 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara atas nama RAHMAT GUCCI Als AMAT adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

### ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa **RAHMAT GUCCI Als AMAT** pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di depan Lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yaitu Narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian – UPC Panyabungan Nomor :46/JL.01240.C/IV/2012 tanggal 04 April 2012 seberat 6.000 (enam ribu) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bersama dengan ANDI dan MADAN (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Sibolga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI yang dikendarai oleh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sedangkan ANDI dan MADAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, dan setelah tiba di Padang Sidempuan kemudian ANDI mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI yang sebelumnya di kendarai oleh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sedangkan terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dibonceng oleh ANDI.

Kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANDI dan MADAN tiba di Panyabungan dan pada saat di Persimpangan Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lapas Panyabungan) ANDI berkata kepada terdakwa "ABANG TUNGGU DISINI", lalu terdakwa turun di persimpangan Lapas Panyabungan, sedangkan ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI dan MADAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 pergi ke persimpangan Lapas Panyabungan;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekira pukul 01.30 Wib, ANDI dan MADAN kembali ke persimpangan Lapas Panyabungan untuk menjumpai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT yang sedang berada di belakang salah satu warung yang ada dipersimpangan tersebut, lalu MADAN berkata "BANG, BANG ANDI SUDAH MENUNGGU DI HALTE" lalu terdakwa menjawab "IA" sambil terdakwa berjalan menjumpai ANDI di Halte di depan Lapangan Aek Godang tersebut, sedangkan MADAN pergi untuk mengisi minyak sepeda motor Honda Supra 125 yang dikendarainya, sedangkan terdakwa dan ANDI masih tetap di Halte di depan Lapangan Aek Godang tersebut. Kemudian ANDI berkata kepada terdakwa "BANG KITA BAWA TAS SAMA BUNGKUSAN PLASTIK INI KE GALON (dimana pada saat itu ANDI mengambil tas warna hitam dan bungkusa plastik warna putih di belakang warung yang ada di dekat Halte tersebut), lalu terdakwa berkata "APA ITU", dijawab ANDI "ABANG TENANG AJA", lalu terdakwa bertanya kepada ANDI "APA RUPANYA ISI TAS DAN PLASTIK ITU" dan dijawab ANDI "GANJA BANG, ABANG ANTAR SAJA AKU KE GALON, NANTI ABANG SAYA KASIH UANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH SETELAH DI GALON", lalu terdakwa menjawab "IA";

Kemudian saksi JOHAN RAMBE bersama dengan saksi LAMROH SINAGA dan saksi PUTRA WIRA (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab.Madina sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika/ganja melakukan pemantauan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh saksi WIRA SIREGAR dan melintas di depan Lapangan Aek Godang, lalu saksi-saksi dari Kepolisian melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI (Daftar Pencarian Orang) sedang berdiri di Halte dan duduk/jongkok di dekat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI, kemudian saksi-saksi tetap menjalankan mobil yang dikendarai hingga sampai dipersimpangan jalan menuju Desa Sipaga-paga saksi WIRA SIREGAR memutar arah dan menghentikan mobil yang dikendarai dengan tujuan untuk memantau gerak-gerik terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI;

Kemudian tidak berapa lama terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor, lalu ANDI pergi ke belakang Halte lalu keluar dari Halte sambil membawa satu buah tas warna hitam ditangan kanan dan bungkusan plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ditangan kiri dan langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT ke arah Pasar Baru Panyabungan;

Selanjutnya dengan mengendarai mobil saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan ANDI, dan setelah mobil yang dikendarai saksi-saksi dari Kepolisian mendekati sepeda motor lalu mobil tersebut langsung berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT terjatuh ke tanah, lalu pada saat itu ANDI langsung berdiri dan melarikan diri ke arah sungai Batang Gadis (yang terletak didekat Cafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkusan plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh di dekat sepeda motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas warna hitam tersebut adalah 3 (tiga) ball ganja kering dan didalam bungkusan plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering. Kemudian saksi-saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT dan membawanya ke Polres Madina guna proses selanjutnya;

Berdasarkan keterangan terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bahwa 6 (enam) ball ganja kering tersebut adalah milik ANDI yang akan di bawa ke Galon Dalam Lidang dengan maksud untuk dibawa ke Sibolga bersama MADAN (DPO) yang sedang menunggu di Galon Dalam Lidang DAN apabila terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT tiba di Galon Dalam Lidang membawa ganja tersebut maka terdakwa akan memperoleh uah dari ANDI sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:3188/NNF/2012, tanggal 12 Juni 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara atas nama RAHMAT GUCCI Als AMAT adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN RAMBE:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 kira-kira jam 01.30 wib bertempat di didepan lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kabupaten Madina saksi bersama dengan saksi LAMROH SINAGA dan PUTRA WIRA SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCI Als AMAT karena membawa atau memiliki ganja sebanyak 6 (enam) bal;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa saat itu akan ada transaksi narkoba jenis ganja, maka kemudian saksi bersama dengan Putra Wira Siregar dan Lamroh Sinaga mengintai dengan menggunakan mobil di tempat transaksi di daerah Lapangan Aek Godang, dan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki, satu sedang jongkok dekat sepeda motor dan satu lagi di halte menggunakan handpone mobil saksi tetap berjalan dan saat di persimpangan jalan Desa Sipaga-paga mobil saksi memutar dan berhenti megarah ke Pasar Baru Panyabungan;
- Bahwa tidak lama kemudian satu orang laki-laki yang sedang jongkok dekat sepeda motor tersebut naik ke motornya dan menghidupkan mesin sedangkan laki-laki yang berada di halte pergi kebelakang halte lalu keluar dan berlari kearah sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ditangan kanan dan 1 (satu) buah bungkusan plastic warna putih ditangan kirinya kemudian naik keatas sepeda motor yang sudah hidup dan langsung pergi menuju kea rah pasar baru panyabungan;
- Bahwa benar pada saat itu juga PUTRA WIRA SIREGAR mengejar kedua laki-laki yang mengendari sepeda motor tersebut, setelah mobil yang saksi kendarai berada didekat kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, PUTRA WIRA langsung menghentikan mobil tepat didepan sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut, dimana saksi langsung membuka pintu depan mobil untuk menghalangi sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut terjatuh dijalan, dan pada saat itu laki-laki yang memegang tas warna hitam dan bungkusan plastik warna putih tersebut langsung berdiri dan melarikan diri kearah sungai batang gadis (yang terletak didekat kafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkusan plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh didekat sepeda motor;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama PUTRA WIRA SIREGAR langsung menangkap laki-laki yang mengendarai sepeda motor (terdakwa RAHMAT GUCI) tersebut, sedangkan LAMROH SINAGA mengejar laki-laki yang melarikan diri kearah sungai batang gadis (yang terletak kafe bawah), namun tidak menemukannya lagi;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menyuruh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT untuk membuka apa isi tas warna hitam dan plastik warna putih tersebut, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT GUCCI Als AMAT tidak mau membukanya, setelah itu PUTRA WIRA SIREGAR berkata pada terdakwa "KAU LIHAT YA, BIAR KITA PERIKSA APA ISI TAS DAN PLASTIK WARNA PUTIH INI ", setelah dibuka isi dalam tas warna hitam tersebut dimana didalam tas warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering, lalu PUTRA WIRA SIREGAR kembali membuka bungkus plastik warna putih tersebut dimana di dalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering yang masing-masing perbalnya seberat 1 (satu) kilogram, setelah itu saksi bersama PUTRA WIRA SIREGR dan LAMROH SINAGA membawa terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditangkap ganja tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi ganja tersebut milik teman terdakwa yang melarikan diri, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil ganja di tempat itu untuk dibawa ke Sibolga dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

## 2. Saksi LAMROH SINAGA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 kira-kira jam 01.30 wib bertempat di didepan lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kabupaten Madina, saksi bersama dengan saksi JOHAN RAMBE dan PUTRA WIRA SIREGAR (anggota kepolisian Polres Madina) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCI Als AMAT karena membawa atau memiliki ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi bahwa saat itu akan ada transaksi narkoba jenis ganja, maka kemudian saksi bersama dengan Putra Wira Siregar dan Johan Rambe mengintai dengan menggunakan mobil di tempat transaksi di daerah Lapangan Aek Godang, dan saat itu terlihat 2 (dua) orang laki-laki, satu orang (terdakwa RAHMAT GUCI) sedang jongkok dekat sepeda motor dan satu lagi di halte menggunakan handpone, dimana mobil saksi tetap berjalan dan saat di persimpangan jalan Desa Sipaga-paga mobil memutar dan berhenti mengarah ke Pasar Baru Panyabungan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa yang sedang jongkok dekat sepeda motor tersebut naik ke motornya dan menghidupkan mesin, sedangkan laki-laki yang berada di halte pergi kebelakang halte lalu keluar dan berlari kearah sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ditangan kanan dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna putih ditangan kirinya kemudian naik keatas sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sudah hidup lalu langsung pergi menuju kearah pasar baru panyabungan;

- Bahwa pada saat itu juga PUTRA WIRA SIREGAR mengejar terdakwa bersama temanya yang mengendari sepeda motor tersebut dan setelah mobil yang saksi kendarai berada didekat sepeda motor tersebut, PUTRA WIRA SIREGAR langsung menghentikan mobil tepat didepan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dimana Johan Rambe langsung membuka pintu depan mobil untuk menghalangi sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut terjatuh dijalan, dan pada saat itu laki-laki (teman terdakwa) yang memegang tas warna hitam dan bungkusan plastik warna putih tersebut langsung berdiri dan melarikan diri kearah sungai batang gadis (yang terletak didekat kafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkusan plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh didekat sepeda motor;
- Bahwa saat itu juga Johan Rambe bersama PUTRA WIRA SIREGAR langsung menangkap laki-laki yang mengendarai sepeda motor (terdakwa RAHMAT GUCCI) tersebut, sedangkan saksi mengejar teman terdakwa yang melarikan diri kearah sungai batang gadis (yang terletak kafe bawah), namun saksi tidak dapat menemukannya lagi;
- Bahwa pada saat itu Johan Rambe menyuruh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT untuk membuka apa isi tas warna hitam dan plastik warna putih tersebut, namun RAHMAT GUCCI Als AMAT tidak mau membukanya, setelah itu PUTRA WIRA SIREGAR berkata pada terdakwa "KAU LIHAT YA, BIAR KITA PERIKSA APA ISI TAS DAN PLASTIK WARNA PUTIH INI ", setelah dibuka isi dalam tas warna hitam tersebut dimana didalam tas warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering, lalu PUTRA WIRA SIREGAR kembali membuka bungkusan plastik warna putih tersebut dimana di dalam bungkusan plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering yang masing-masing perbalnya seberat 1 (satu) kilogram, setelah itu saksi bersama PUTRA WIRA SIREGAR dan LAMROH SINAGA membawa terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditangkap ganja tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi ganja tersebut milik teman terdakwa yang melarikan diri, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil ganja di tempat itu untuk dibawa ke Sibolga dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, sekiira pukul 01.30 Wib, bertempat dipingir jalan di depan Lapangan Aek Godang Kel. Dalam lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Madina karena memabawa 6 (enam) bal ganja kering;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ANDI (DPO) sedang mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba datang satu unit mobil pribadi warna Silver dari arah belakang terdakwa dan langsung berhenti didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai, hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh dijalan dan saat itu juga beberapa orang yang berpakaian preman keluar dari dalam mobil dan langsung menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa yaitu ANDI (DPO) melarikan diri kearah sungai Batang Gadis-Aek Godang yang dikejar salah satu anggota polisi namun tidak ditemukan;
- Bahwa saat anggota Polisi melihat 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna putih terletak didekat sepeda motor terdakwa, lalu salah seorang anggota Polisi tersebut berkata pada terdakwa "APA ITU " terdakwa menjawab " TIDAK TAU PAK ", setelah itu anggota Polisi tersebut memeriksa isi dalam tas warna hitam dan bungkus plastik warna putih tersebut ternyata berisi 3 (tiga) bal ganja kering dan didalam bungkus plastik warna putih tersebut juga terdapat 3 (tiga) bal ganja kering, kemudian anggota Polisi membawa terdakwa bersama dengan ganja kering sebanyak 6 (Enam) Ball tersebut ke Kantor Polisi Polres Madina;
- Bahwa ganja kering sebanyak 6 (enam) bal tersebut adalah milik ANDI (DPO) untuk dibawa ke SPBU Dalam Lidang, yang selanjutnya ganja kering tersebut akan dibawa ANDI (DPO) dan MADAN (DPO), dimana saat itu MADAN sudah terlebih dahulu pergi ke SPBU Dalam Lidang untuk mengisi minyak sepeda motornya;
- Bahwa ANDI (DPO) akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan ANDI kepada terdakwa setelah tiba di SPBUGalon Dalam Lidang;
- Bahwa ANDI dan MADAN akan membawa ganja kering sebanyak 6 (Enam) Ball tersebut ke Sibolga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki narkoba jenis ganja kering sehingga dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Madina;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 6.000 (enam ribu) gram kering yang dibungkus dengan plastik warna biru dan plastik warna putih putih disimpan didalam tas warna hitam dengan perincian :
  - a. 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke LAKFOR FORENSIK CAB.MEDAN;
  - b. 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
  - c. 5845 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 kira-kira jam 01.30 wib bertempat di didepan lapangan Aek Godang Kel. Dalan Lidang Kabupaten Madina saksi Johan Rambe, LAMROH SINAGA dan PUTRA WIRA SIREGAR (anggota Kepolisian Polres Madina) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCI Als AMAT karena membawa atau memiliki 6 (enam) bal ganja kering;
2. Bahwa sebelumnya anggota kepolisian Polres Madina telah mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis ganja kering, hingga langsung dilakukan pengintaian kelokasi dengan menggunakan mobil pribadi di tempat transaksi (daerah Lapangan Aek Godang), kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu terdakwa yang sedang jongkok dekat sepeda motor dan teman terdakwa berdiri di halte menggunakan handpone, lalu mobil tetap berjalan dan saat di persimpangan jalan Desa Sipaga-paga mobil memutar dan berhenti mengarah ke Pasar Baru Panyabungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian terdakwa yang sedang jongkok naik ke atas motornya dan menghidupkan mesin lalu teman terdakwa yang berada di halte pergi kebelakang halte lalu keluar dan berlari kearah sepeda motor terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ditangan kanan dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna putih ditangan kirinya kemudian naik keatas sepeda motor yang sudah hidup dan langsung pergi menuju kearah pasar baru panyabungan;
4. Bahwa saat itu juga PUTRA WIRA SIREGAR mengejar terdakwa dan temannya yang mengendari sepeda motor, setelah mobil yang dikendarai anggota polisi berada didekat sepeda motor yang dikendarai terdakwa, PUTRA WIRA SIREGAR langsung menghentikan mobil tepat didepan sepeda motor dan JOHAN RAMBE langsung membuka pintu depan mobil untuk menghalangi sepeda motor sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh dijalan, dan saat teman terdakwa yang memegang tas warna hitam dan bungkus plastik warna putih tersebut langsung berdiri dan melarikan diri kearah sungai Batang Gadis (yang terletak didekat kafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkus plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh didekat sepeda motor;
5. Bahwa saat itu juga saksi bersama PUTRA WIRA SIREGAR langsung menangkap terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan LAMROH SINAGA mengejar teman terdakwa yang melarikan diri kearah sungai Batang Gadis (yang terletak kafe bawah), namun tidak menemukannya lagi;
6. Bahwa pada saat itu anggota Polisi menyuruh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT untuk membuka apa isi tas warna hitam dan plastik warna putih tersebut, namun RAHMAT GUCCI Als AMAT tidak mau membukanya, setelah itu PUTRA WIRA SIREGAR berkata pada terdakwa "KAU LIHAT YA, BIAR KITA PERIKSA APA ISI TAS DAN PLASTIK WARNA PUTIH INI ", setelah dibuka isi dalam tas warna hitam tersebut dimana didalam tas warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering, lalu PUTRA WIRA SIREGAR kembali membuka bungkus plastik warna putih tersebut dimana di dalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering yang masing-masing perbalnya seberat 1 (satu) kilogram, setelah itu saksi bersama PUTRA WIRA SIREGAR dan LAMROH SINAGA membawa terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditangkap ganja tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi ganja tersebut milik teman terdakwa yang melarikan diri, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil ganja di tempat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Sibolga dengan upah sebesar Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis ganja kering tersebut hingga ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Madina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 115 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 111 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat atau relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa RAHMAT GUCI Als AMAT dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Tanpa Hak atau Melawan Hukum yaitu membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi JOHAN RAMBE, saksi LAMROH SINAGA dan keterangan terdakwa yang telah menjadi fakta hukum menerangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 kira-kira jam 01.30 wib bertempat di didepan lapangan Aek Godang Kel. Dalam Lidang Kabupaten Madina saksi Johan Rambe, LAMROH SINAGA dan PUTRA WIRA SIREGAR (anggota Kepolisian Polres Madina) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT GUCI Als AMAT karena membawa atau memiliki 6 (enam) bal ganja kering, dimana sebelumnya anggota kepolisian Polres Madina telah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja kering, hingga langsung dilakukan pengintaian kelokasi dengan menggunakan mobil pribadi di tempat transaksi (daerah Lapangan Aek Godang), yang kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu terdakwa yang sedang jongkok dekat sepeda motor dan teman terdakwa ANDI (DPO) berdiri di halte menggunakan handpone, lalu terdakwa yang sedang jongkok kemudian naik ke atas motornya dan menghidupkan mesin dan teman terdakwa yang berada di halte pergi kebelakang halte lalu keluar dan berlari kearah sepeda motor terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ditangan kanan dan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna putih ditangan kirinya kemudian naik keatas sepeda motor yang sudah hidup dan langsung pergi menuju kearah pasar baru panyabungan;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut kemudian PUTRA WIRA SIREGAR yang mengemudikan mobil berusaha mengejar terdakwa dan temannya yang mengendari sepeda motor, setelah mobil yang kendarai anggota polisi berada didekat sepeda motor yang dikendarai terdakwa, PUTRA WIRA SIREGAR langsung menghentikan mobil tepat didepan sepeda motor dan JOHAN RAMBE langsung membuka pintu depan mobil untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi sepeda motor sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh di jalan, dan saat teman terdakwa yang memegang tas warna hitam dan bungkus plastik warna putih tersebut langsung berdiri dan melarikan diri ke arah sungai Batang Gadis (yang terletak di dekat kafe bawah) sedangkan tas warna hitam dan bungkus plastik warna putih yang dipegangnya terjatuh di dekat sepeda motor, dan saat itu juga Johan Rambe bersama PUTRA WIRA SIREGAR langsung menangkap terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan saksi LAMROH SINAGA mengejar teman terdakwa yang melarikan diri ke arah sungai Batang Gadis (yang terletak kafe bawah), namun tidak menemukannya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT untuk membuka apa isi tas warna hitam dan plastik warna putih tersebut, namun RAHMAT GUCCI Als AMAT tidak mau membukanya, dan PUTRA WIRA SIREGAR berkata pada terdakwa "KAU LIHAT YA, BIAR KITA PERIKSA APA ISI TAS DAN PLASTIK WARNA PUTIH INI ", setelah dibuka isi dalam tas warna hitam tersebut dimana didalam tas warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering, lalu PUTRA WIRA SIREGAR kembali membuka bungkus plastik warna putih tersebut dimana di dalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) ball ganja kering yang masing-masing perbalnya seberat 1 (satu) kilogram, setelah itu saksi bersama PUTRA WIRA SIREGAR dan LAMROH SINAGA membawa terdakwa RAHMAT GUCCI Als AMAT bersama barang bukti berupa: 6.000 (enam ribu) gram Ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru dan plastik warna putih disimpan didalam tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI, ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa 6 (enam) bal ganja tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik teman terdakwa yang melarikan diri ANDI (DPO), **sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil ganja di tempat itu dan membawanya ke Sibolga dengan upah sebesar Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO)**, akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun memiliki narkoba jenis ganja kering tersebut hingga ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:3188/NNF/2012 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, DELIANA NABORHU,S.SI,Apt. dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka an.RAHMAT GUCI Als AMAT adalah benar mengandung **Cannabinoid** (positif ganja) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti didalam persidangan, maka telah menjelaskan bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum Membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sebanyak 6 (enam) bal, dimana terdakwa adalah sebagai orang yang telah tertangkap tangan saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Madina saat sedang membawa ganja kering tersebut dan diakui sendiri oleh terdakwa bahwa ia terdakwa akan membawa ganja kering tersebut ke Sibolga dan untuk itu terdakwa akan mendapat upah dari ANDI (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab :3188/NNF/2012 yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan diakui sebagai milik terdakwa adalah benar mengandung **Cannabinoid** (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang seluruhnya antara keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terasa adil jika pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditentukan statusnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## ----- **MENGADILI** -----

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT GUCI AIS AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 6.000 (enam ribu) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru dan plastik warna putih putih disimpan didalam tas warna hitam dengan perincian :
      - a. 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram ganja kering untuk pemeriksaan ke LAKFOR FORENSIK CAB.MEDAN;
      - b. 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
      - c. 5845 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nomor Polisi BB 5634 MI;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 oleh kami: WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH serta SUGENG HARSOYO,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis, tanggal 08 Nopember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRA P.SAKTI,S.Sos,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh M.IKBAL HADJARATI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**AHMAD RIZAL,SH.**

**WENDRA RAIS,SH.**

**SUGENG HARSOYO, SH.**

Panitera Pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDRA P.SAKTI.S.Sos.SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)